

TINJAUAN PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Juniver Aron Setiawan¹, Rahmad Hendra², Samariadi³

juniver.aron5212@student.unri.ac.id¹, rahmad.hendra@lecturer.unri.ac.id², samariadi@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Perseroan perorangan adalah sebuah badan usaha yang berbadan hukum yang berbentuk sebuah perseroan. Dalam pengaturan perseroan perorangan sendiri dalam unsur-unsurnya dan bentuk pendiriannya masih ditemukan ketidak sinkronisasi hukum. ketidak harmonisasi hukum ini dapat ditemukan dalam hierarki hukum baik secara vertikal ataupun horizontal. Ketidak Sinkronisasi ini dapat menimbulkan kekeliruan dan kebingungan dalam pemaknaan dari bentuk sebuah perseroan sebenarnya baik secara umum ataupun khusus. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kembali mengenai bentuk dan unsur-unsur yang ada dalam pembentukan perseroan perorangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang dari hierarkinya paling besar sampai kecil yang mengatur mengenai perseroan guna untuk mengetahui ketidaksinkronan hukum apa saja dalam pengaturan sebuah perseroan. Penelitian ini menggunakan data bahan hukum primer dan sekunder, serta bahan hukum tersier guna membantu penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan hukum yang ada di Indonesia dalam berbagai tingkatan peraturan yang mengatur mengenai perseroan perorangan. Ketidaksinkronan hukum dalam pengaturan perseroan perorangan ini dapat ditemukan dalam penelitian sebuah perseroan, unsur-unsur perseroan, serta syarat-syarat pendirian sebuah perseroan itu sendiri. Maka dari itu perlunya pengkajian kembali mengenai pengaturan perseroan perorangan di Indonesia sendiri oleh pemerintah untuk melakukan pengsinkronisasian hukum. Tujuan dilakukannya harmonisasi hukum sendiri adalah untuk menjamin tercapainya harmonisasi hukum Indonesia dalam berbagai tingkatan peraturan-peraturan yang berlaku dalam hukum Indonesia.

Kata kunci: Perseroan Perorangan, Sinkronisasi Hukum.

Abstract: A sole proprietorship is a legal entity structured in a manner akin to a corporation. However, there exists a notable lack of legal synchronization in the regulations governing sole proprietorships, particularly regarding their formation and essential elements. This discrepancy is evident within the legal hierarchy, both vertically and horizontally. Such inconsistencies can result in misunderstandings about the definition of a corporation, both in general and specific contexts. The purpose of this study is to analyze the forms and components involved in establishing a sole proprietorship. The research methodology employed in this study is normative, involving a thorough examination of relevant laws across various levels of the hierarchy that regulate corporations, with the aim of identifying existing legal inconsistencies. This research incorporates primary and secondary legal data, along with tertiary legal materials to support its findings. The results reveal a significant lack of legal synchronization in Indonesia concerning the various regulations governing sole proprietorships. Inconsistencies can be identified in the definition of a business, the elements that constitute a company, and the requirements for establishing one. Therefore, it is imperative for the government to review and refine the regulations pertaining to individual companies in Indonesia to achieve legal synchronization. The overarching goal of ensuring legal harmonization is to promote the consistent application of Indonesian law across different regulatory levels.

Keywords: Individual Companies, Legal Synchronization.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Subjek hukum adalah seorang individu atau orang yang memiliki sebuah hak dan wewenang dalam melakukan suatu perbuatan. Menurut macamnya ada dua subjek hukum, yaitu manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*)¹. Pada dasarnya setiap makhluk hidup terlebih lagi manusia adalah subjek hukum yang hak dan kewajibannya dilindungi oleh hukum. Tetapi adanya pengecualian manusia sebagai subjek hukum yang mana adanya beberapa kondisi yang membuat dia tidak menjadi subjek hukum contohnya adalah anak yang masih dibawah umur, orang yang dinyatakan pailit dan orang yang di bawah pengampuan².

Sedangkan badan hukum adalah badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan satuan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat dimuka pengadilan, perkumpulan tersebut dinamakan badan hukum (*rechtspersoon*) yang diartikan orang (*person*) yang ada karena adanya hukum atau peraturan³. Badan hukum dalam pembentukannya harus memenuhi unsur-unsur tertentu untuk dapat dianggap sebagai sebuah badan hukum yang bertanggung jawab dan mandiri yaitu⁴:

1. Harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan subjek yang lainnya.
2. Unsur tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum.
4. Organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
5. Terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut sebuah individu atau badan hukum, dapat diakui bentuknya sebagai badan hukum dan diberikan perlindungan berdasarkan peraturan yang berlaku. Bentuk umum dari badan hukum adalah sebuah badan usaha yang telah memenuhi unsur dari terbentuknya badan hukum. Bentuk badan usaha yang diakui di Indonesia dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha adalah sebuah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari keuntungan, atau bisa disebut juga sebuah organisasi yang terdiri atas modal dan tenaga kerja dan memiliki tujuan dalam mencari keuntungan⁵.

Dasar terbentuknya sebuah perseroan adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh satu orang atau setidaknya sekurang-kurangnya dua orang. Seperti yang dimuat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 bahwa sebuah perseroan adalah sebuah perkumpulan modal yang dibuat berdasarkan sebuah perjanjian. Pendirian perseroan terbatas yang didasarkan perjanjian tersebut tidak lepas dari syarat dan ketentuan perjanjian yang berlaku dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶ Ketentuan mengenai pendirian sebuah perseroan Terbatas yang termuat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas harus didirikan paling sedikit oleh 2 orang, yang mana perseroan terbatas didirikan oleh perjanjian antar dua orang atau lebih dengan dibuatnya akta yang dibuat notaris.⁷

Pentingnya perjanjian dalam pendirian badan usaha perseroan terbatas merupakan tahap yang penting, ini dikarenakan perseroan terbatas merupakan badan usaha yang terdiri dari sebuah persekutuan modal dan masing-masing pendiri memiliki tanggung jawab terhadap besar modal yang ada di dalam perseroan⁸. Pendirian perseroan yang menjadikan perjanjian antara para pihak sebagai dasar hukumnya memiliki sifat

¹ Rahmad Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, PRENADIA GROUP, Jakarta, 2019, hlm. 17.

² Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum", Artikel Pada *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.1, 8 April 2014, hlm. 76.

³ *Ibid*, hlm. 78.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm 77.

⁵ Dasrol, *Suatu Pengantar Dalam Hukum Bisnis*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2020, hlm.17

⁶ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*, Jala Permata Aksara Jakarta, 2016, hlm.1.

⁷ Siti Fauziah Dian Novita Sari, "Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas", *Artikel Pada Lex Renaissance*, Vol.3, No.2, Juli 2018, hlm.409.

⁸ Ridha Wahyuni, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, "Kedudukan Hukum Perjanjian Di Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berbentuk Badan Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja", Artikel Pada *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, Volume.6, No.1, December 2022, hlm 244

Contractual by Contract yang artinya sebuah perseroan berdiri karena adanya perjanjian⁹. Berdirinya sebuah Perseroan ini yang dibuat berdasarkan oleh sebuah perjanjian antar dua orang lebih harus berdasarkan kesepakatan para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut.

Dalam pendirian perseroan perorangan tidak diperlukannya perjanjian seperti perseroan terbatas pada umumnya. Perseroan perorangan yang termuat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa bentuk dari perseroan perorangan ini adalah sebuah UMKM. Dalam pembentukan perseroan perorangan ini juga memiliki perbedaan dalam pendiriannya berbeda dengan bentuk perseroan terbatas yang dikenakan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diartikan bahwa terdapat dua jenis perseroan yaitu yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan perseroan yang didirikan oleh satu orang dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak memberikan pembedaan ataupun pemisahan mengenai jenis perseroan tersebut¹⁰. Dan selain itu salah satu syarat dapat didirikan sebuah perseroan perseorangan adalah seseorang yang telah berumur 17 Tahun, yang mana dalam KUH Perdata seseorang yang dianggap cakap hukum adalah seseorang yang telah berumur 21 Tahun atau sudah berstatus Menikah¹¹.

Dalam implementasi mengenai perseroan perorangan yang dijelaskan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil memiliki ketidak selarasan dengan pengaturan hukum mengenai pendirian sebuah perseroan sebagai badan hukum. ketidakselarasan atau ketidak harmonisasi hukum ini diakibatkan adanya perbedaan makna mengenai apa itu sebagai sebuah badan hukum dan unsur-unsur berdirinya sebuah perseroan untuk diakui sebagai sebuah badan hukum. Perseroan perorangan sebagai sebuah perseroan didirikan oleh satu orang tentunya memiliki perbedaan dalam organ perseroan dengan perseroan terbatas umumnya¹².

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pendirian Perseroan Perorangan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Bentuk Perseroan Perorangan Ditinjau Berdasarkan Prinsip Umum Perseroan?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pendirian perseroan perorangan berdasarkan
- b. ketentuan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dari perseroan perorangan berdasarkan prinsip perseroan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terlebih lagi pada bidang ilmu Hukum Perdata Bisnis terkhususnya berkaitan dengan tinjauan yuridis pendirian perseroan perorangan berdasarkan undang-undang PT Indonesia.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.
- b. Secara Praktis
 - 1) Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terkhususnya Perdata Bisnis, terutama berkaitan mengenai tinjauan yuridis pendirian perseroan perorangan berdasarkan undang-undang PT Indonesia.

⁹ Siti Fauziah Dian Novita Sari, *Op.Cit*, hlm 409.

¹⁰ Wetria Fauzi, "Kajian Yuridis Konsep Perseroan Perseorangan Sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia", Artikel Pada *UNES LAW REVIEW*, Vol.5, Issue. 4, Juni 2023, hlm 1776

¹¹ Imma Indra Dewi W, "Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum Di Kabupaten Sleman", Artikel Pada *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, Vol.20, No.3, 2008, hlm 563

¹² Komang Satria Wibawa Putra, Nurisa, I Negah Dasi Astawa, "Harmonisasi Pengaturan Pendirian Perseroan Perorangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021", Artikel Pada *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.4, No.2, Juli 2023, hlm 269

- 2) Bagi perseroan perorangan atau PT, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penerangan dan penambahan informasi khususnya mengenai tinjauan yuridis pendirian perseroan perorangan berdasarkan undang-undang PT Indonesia.

Kerangka Teori

1. Teori Badan Hukum

Teori badan hukum adalah teori yang menjelaskan bahwa sebuah entitas atau perkumpulan organisasi adalah sebuah subjek hukum layaknya seorang individu maupun makhluk hidup lainnya. Dalam teori ini badan hukum adalah sebuah entitas yang mandiri dan berdiri sendiri yang memiliki hak dan kewajiban selayaknya subjek hukum lainnya.

2. Prinsip Perseroan

Konsep dari perseroan telah dimuat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengartikan bahwa perseroan adalah sebuah badan hukum yang didirikan menggunakan persekutuan modal, atau dibuat dengan sebuah himpunan modal yang dikumpulkan dalam bentuk sebuah saham. Menurut M. Yahya Harahap sebuah perseroan adalah sebuah badan hukum buatan yang dibuat oleh manusia yang membedakan perseroan dengan manusia sebagai subjek hukum adalah manusia lahir dan ada dengan proses alamiah dari kecil hingga meninggal dunia sedangkan sebuah perseroan lahir dikarenakan perkumpulan dari sebuah modal.¹³ Perseroan sendiri hidup atau berjalan berdasarkan keputusan dari organ atau sistem organ perusahaan sendiri yang tidak mempunyai kehendak secara langsung seperti manusia.

Menurut Munir Fuady perseroan terbatas adalah badan hukum yang dibuat berdasarkan suatu perjanjian antar para pemodal yang tujuan adalah untuk melaksanakan sebuah kegiatan usaha berdasarkan modal yang dikumpulkan. Modal yang dikumpulkan tersebut berbentuk sebuah saham. Konsep dari perseroan menurutnya adanya sebuah pemisahan kekayaan perseroan sebagai badan hukum dan pribadi sebagai sebuah subjek hukum, tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah saham yang digunakan menjadi modal.

Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khususnya yang ingin atau akan diteliti oleh penulis memberikan kerangka konseptual terhadap istilah-istilah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Perseroan Perorangan adalah perseroan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.
2. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, merupakan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang¹⁴.
3. Harmonisasi Hukum atau sinkronisasi hukum adalah penyesuaian atau penyesuaian peraturan Undang-Undang yang hendak atau sedang disusun, agar Undang-Undang tersebut menghasilkan hukum yang berprinsip dan baik¹⁵.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk mencari sebuah aturan hukum, prinsip hukum, doktrin hukum guna untuk menjawab sebuah permasalahan atau isu hukum yang ada. Menurut Nanang Martono sebuah penelitian adalah proses untuk mencari jawaban atas suatu isu menggunakan metode ilmiah, dan sekumpulan metode yang digunakan secara sistematis untuk menghasilkan sebuah jawaban atau pengetahuan.¹⁶ Penelitian normatif disebut juga penelitian kajian pustaka yang sumber dayanya berasal dari hukum primer, sekunder, tersier. Data dari penelitian normatif berasal dari perundang-undangan atau peraturan yang ada dan berlaku pada masyarakat.¹⁷

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 52

¹⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁵ Risky Dian Novita Rahayu Rochim, Ismail Navito, Lucky Endrawati, "Harmonisasi Norma-Norma dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim", Artikel Pada *Jurnal Ilmiah*, Malang: Universitas Brawijaya, 2014, hal.7.

¹⁶ H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm. 2

¹⁷ Muhammad hendri yanoca, Parma Komarudin, Hendra Hadi, *Metode Dan Empiris*, Badamai Law Jurnal, Vol. 8 No. 2,

Metode yang digunakan adalah normative sinkronisasi hukum, yang mana melakukan penilaian hubungan dan keselarasan atas suatu perundang-undangan dengan peraturan lainnya dalam berbagai tingkatan baik pusat maupun daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sejauh mana suatu perundang-undangan tertentu serasi secara *vertical* maupun *horizontal*, untuk tujuan penelitian ini maka harus dilakukan inventarisasi perundang-undangan yang mengatur bidang hukum yang telah ditentukan untuk diteliti.¹⁸

2. Sumber Data

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yang terdiri atas:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber data hukum yang berasal dari ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Sumber hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi untuk membantu memberikan penjelasan lebih mendalam terhadap bahan hukum primer. Bahan Hukum sekunder berasal dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, para pendapat sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil dari symposium mutakhir yang berkaitan dengan penelitian.¹⁹

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang tujuannya sebagai pelengkap dan menyediakan petunjuk untuk mempermudah penelitian dan mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier berasal dari Kamus, Ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).²⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendirian Perseroan Perorangan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Pada 31 Maret 2023 DPR mengesahkan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yang mana dalam Undang-Undang ini mengatur mengenai konsep perseroan baru yaitu perseroan perorangan. Dalam Undang-Undang cipta mengenalkan sebuah konsep perseroan yang baru yaitu perseroan perorangan. Perseroan perorangan adalah sebuah perseroan yang berbentuk UMKM yang dapat didirikan oleh seorang WNI. Tujuan dibentuknya perseroan perorangan ini adalah pemerintah ingin meningkatkan perekonomian negara yang mana dibentuknya perseroan perorangan ini tujuan untuk meningkatkan ekonomi secara khususnya di bagian UMKM.

Dalam konsep perseroan perorangan atau juga dikenal sebagai organisasi bisnis perdagangan tunggal (*Sole Trader/ Single Shareholder*), yang artinya sebuah perseroan dipegang oleh satu orang dan bertanggung jawab dalam menjalankan perseroan tersebut. Dalam Undang-Undang Cipta kerja sendiri mengenalkan konsep *Sole Trader* ini dalam bentuk perseroan perorangan di Indonesia. Dalam bentuk perseroan perorangan sendiri adalah sebuah bentuk badan usaha perseroan yang berbentuk UMKM. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja sendiri memberikan pengertian mengenai perseroan perorangan sebagai sebuah badan hukum yang diakui negara yang sudah diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Kecil, dan diatur juga dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Peraturan-Peraturan tersebut adalah dasar hukum dalam konsep dan pendirian perseroan

September 2023, hlm.6

¹⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/?page=2>, tanggal 1 Oktober 2024

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, 2006, hal 141

²⁰ David Tan, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vo.8, No.8, hlm. 10

perorangan

Dalam pengertian dalam bentuk sebuah perseroan dalam dalam PP No 8 Tahun 2021 dan PERMEN No 21 tahun 2021 dengan UU PT berbeda yang mana dalam UU PT menegaskan bentuk sebuah perseroan adalah sebuah badan usaha yang didirikan dan dibuat berdasarkan sebuah perjanjian antar dua orang atau lebih yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan modal dasar dari perseroan sedangkan dalam PP No 8 Tahun 2021 dan PERMEN No 21 tahun 2021 bahwa perseroan perorangan menjelaskan bahwa perseroan adalah sebuah badan usaha yang berbadan hukum yang dapat didirikan oleh satu orang saja selama badan usaha tersebut adalah badan usaha yang memenuhi syarat UMKM. Perbedaan pengertian tersebut menyebabkan kerancuan di dalam pemaknaan bentuk sebuah perseroan secara umum. Akibat dari perbedaan makna tersebut menimbulkannya ketidak harmonisasi hukum dalam pengaturan perseroan dalam hukum Indonesia.

Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralism hukum kalau memang dibutuhkan²¹.

1. Harmonisasi Hukum dalam Pendirian Perseroan Perorangan dalam Hukum Indonesia Secara Vertical

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur hirarki Perundang-Undangan dalam pelaksanaan dan menjalankan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)

Dalam pengaturan perseroan perorangan sendiri selain diatur dalam Undang-Undang CIPTAKER diatur juga dalam dalam PP No 8 Tahun 2021 dan PERMEN No 21 tahun 2021 dan pengaturan perseroan sebelum diatur dalam UU CIPTAKER diatur dalam UU PT. Untuk mencapai keharmonisan hukum dalam perseroan perorangan seluruh peraturan yang mengatur perlu selaras dalam segala tingkatan. Dalam pengertian perseroan dan pendirian serta konsep yang tidak selaras satu sama lain dalam UU CIPTAKER dan peraturan yang mengatur lebih lanjut. Secara hierarki PP dan Permen derajatnya lebih rendah dari pada UU PT yang mengatur mengenai perseroan. Berdasarkan asas *lex Superior derogate legi inferiori* bermakna Undang-Undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan Undang-Undang yang lebih rendah²².

Sertifikat pendirian tersebut adalah landasan hukum yang menyatakan perseroan perorangan adalah sebuah badan hukum yang diakui oleh negara yang mana ini ditegaskan pada pasal 6 ayat 3 PP No 8 tahun 2021 yang isinya bahwa perseroan perorangan menerima status badan hukum setelah terbitnya sertifikat tersebut. yang mana sertifikat tersebut adalah sebuah akta otentik yang dikeluarkan oleh kementerian yang berbeda dengan dari isi akta otentik pendirian perseroan yang dikeluarkan oleh notaris. Isi dari akta notaris dalam pendirian PT isinya adalah perjanjian yang disepakati para pihak mengenai modal tujuan dari pendirian PT yang menunjukkan berdirinya sebuah PT berdasarkan sebuah perjanjian. Sedangkan sertifikat yang dikeluarkan oleh kementerian untuk sertifikat pendirian perseroan perorangan adalah tujuan pendirian serta identitas dan modal dari perseroan perorangan sendiri.

Tetapi dalam organ perseroan perorangan tidak adanya pembatasan tanggung jawab dalam organ perseroan yang ditegaskan dalam PP No 8 Tahun 2021 pasal 7 ayat 2 huruf g yang menjelaskan bahwa pemegang saham merangkap juga sebagai direktur dalam perseroan perorangan. Dalam perseroan perorangan sendiri organnya hanya terbagi 2 yaitu:

1. Pemegang Saham

²¹ Ida Surya, Abdul Wahab, "Haromonisasi Peraturan Perunadang Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik"

²² Nurfaqih Irfani, "Asas *LEX SUPERIOR*, *LEX SPECIALIS*, DAN *LEX POSTERIOR*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum", Artikel pada *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3, September 2020, hlm 311

2. Direksi

2. Harmonisasi Hukum dalam Pendirian Perseroan Perorangan dalam Hukum Indonesia Secara Horizontal

Indonesia sebagai negara hukum memiliki banyak peraturan memiliki Undang-Undang dalam berbagai tingkat sehingga dapat menimbulkan disharmonisasi hukum, kondisi ini sering juga disebut *over regulation*, *hyper regulation*²³. Kondisi ini disebabkan banyaknya sebuah peraturan yang ada dalam sebuah negara yang tidak teratur yang menyebabkan ketidakharmonisan hukum. Harmonisasi hukum secara horizontal adalah tinjauan yuridis terhadap sebuah peraturan dan hukum yang mengatur secara sejajar yang artinya mengkaji peraturan yang mengatur sebuah hal dikaji berdasarkan peraturan yang posisi dan kedudukan hierarkinya setingkat. Dalam hal ini perseroan perorangan akan dikaji berdasarkan peraturan UU CIPTAKER sebagai undang-undang yang mengatur mengenai perseroan perorangan. UU CIPTAKER adalah Undang-Undang yang disahkan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan nilai perekonomian negara Indonesia dengan pembuatan Undang-Undang ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dengan menarik investor baik didalam maupun diluar negeri.

Menurut Henry R. Cheeseman menyebutkan bahwa perusahaan perseorangan merupakan suatu bentuk usaha yang pemiliknya tunggal dan pendirinya merupakan badan usaha yang sebenarnya, oleh karena itu perusahaan perseorangan bukanlah suatu badan hukum melainkan Perusahaan perseorangan menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan nama pemilik tunggal atau nama dagang tertentu yang telah dipilih²⁴. Artinya sebuah perseroan perorangan adalah sebuah badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya hanya menggunakan nama atau identitas usahanya, nama tersebut tidak menjadikan pemiliknya dalam menjalankan usahanya adalah badan hukum yang terpisah dari kepemilikan atas badan usaha tersebut. Kepemilikan tunggal, suatu bentuk usaha sederhana yang dimiliki oleh satu orang, pemilik tunggal, yang bertanggung jawab secara pribadi dan tunggal atas semua utang dan kewajiban usaha dan berhak atas semua keuntungan usaha²⁵.

Bentuk Perseroan Perorangan Ditinjau Berdasarkan Prinsip Umum Perseroan

Bentuk dari perseroan perorangan sebagai sebuah badan usaha UMKM yang diakui sebagai badan usaha berbadan hukum yang diakui oleh negara Indonesia yang berbentuk perseroan. Perseroan perorangan yang dimiliki Indonesia memiliki bentuk yang berbeda dengan bentuk dari sebuah perseroan yang sebelumnya. Perseroan perorangan sendiri diatur dalam PP No 8 Tahun 2021 dan PERMEN No 21 tahun 2021 dan Undang-Undan No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menjadi dasar hukum dari berdirinya sebuah perseroan perorangan.

Perseroan perorangan atau yang dikenal dengan *Sole Trader/Single Shareholder* adalah sebuah kepemilikan sebuah badan usaha yang dipegang oleh satu orang saja. Perseroan perorangan sendiri dapat dikatakan penggabungan antara dua prinsip tersebut. Prinsip *Sole Trader* adalah sebuah bentuk usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang secara pribadi, tanpa membentuk badan hukum yang terpisah dari pemiliknya yang mana konsep *Sole Trader* ini konsep dasarnya seperti *Commanditaire Vennootschap* di Indonesia perbedaanya ini bisa didirikan atau dibuat sendiri. Berbeda dengan *Single Shareholder* adalah sebuah bentuk badan hukum yang modalnya berasal dari saham seperti perseroan pada umumnya perbedaanya perseroan ini bisa dimiliki oleh satu orang saja.

Dalam perseroan perorangan yang ada dalam Indonesia sendiri bisa dikatakan adalah gabungan dari dua prinsip ini. Yang mana dalam perseroan perorangan sendiri mengambil beberapa aspek dua prinsip tersebut dalam pembentukannya. Dua prinsip tersebut memiliki Unsur-unsur yang berbeda antar prinsip.

Unsur-Unsur dari *single shareholder* adalah sebagian besar unsur yang dijadikan landasan dalam pendirian perseroan perorangan²⁶.

a. Kepemilikan Saham Satu Orang

Dalam unsur *single shareholder* sebuah badan usaha modal yang digunakan dalam melaksanakan

²³ Jaga Rudi, "Penyelarasan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Langkah Reformasi Hukum di Indonesia" Artikel pada *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, Vol.2, No.4, Desember 2023, hlm 216

²⁴ Aliza Madina Putri, Paramita Pranainftyas, "Existence And Characteristics Of Sole Proprietorship In Indonesia", Artikel pada *Diponegoro Law Review*, Volume 07, Number 02, October 2022, page 248

²⁵ *Loc. Cit*, Budi Santoso, Page 1646

²⁶ Salah Mohammed N Almasabi, Dkk, *Op.Cit*, hlm 50-58

kegiatannya berasal dari sebuah saham sebagai modal. Saham tersebut yang menjadi modal dalam badan usaha tersebut hanya dipegang oleh satu orang saja dalam prinsip *single shareholder* yang artinya seluruh kepemilikan modal badan usaha hanya dipegang oleh satu orang saja

b. Bentuk Badan Hukum

Prinsip *single shareholder* menegaskan bahwa sebuah badan usaha dengan prinsip ini adalah sebuah badan hukum walau hanya didirikan oleh satu orang saja. Sebagai badan hukum status kepemilikan kekayaan pribadi dan kekayaan perseroan adalah harta kekayaan yang terpisah.

c. Tanggung Jawab Terbatas

single shareholder adanya tanggung jawab terbatas yaitu kekayaan pribadi pemilik tidak menjadi tanggungan dari sebuah perseroan. Tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas dari harta kekayaan yang telah disetorkan.

d. Adanya Akta Pendirian atau Bukti Legalitas Badan Hukum

Single shareholder sebagai badan usaha berbadan hukum harus memiliki suatu akta otentik yang menyatakan sahnya berdirinya sebuah perseroan sebagai sebuah badan hukum. akta tersebut sebagai bukti sahnya sebuah perseroan didirikan oleh seseorang dan perseroan tersebut telah diakui oleh negara sehingga perseroan tersebut dapat perlindungan hukum terhadap semua kegiatan atau perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.

Perseroan perorangan sendiri menggunakan gabungan unsur-unsur prinsip *Sole Trader* dan *Single Shareholder* yang berbeda dengan prinsip umum perseroan. Dalam kedua konsep itu menjelaskan bahwa sebuah badan usaha dapat didirikan baik berbentuk badan hukum ataupun tidak dan dapat didirikan dengan hanya satu orang saja. Sedangkan dalam prinsip umum perseroan menjelaskan bahwa bentuk sebuah perseroan harus didirikan berdasarkan perjanjian dan adanya kesepakatan antara para pihak untuk melahirkan badan hukum baru yang berbentuk perseroan. Berbeda dengan perseroan perorangan yang dapat lahir tanpa adanya perjanjian yang sudah berbeda dengan konsep umum perseroan sehingga perseroan perorangan tidak dapat disebut perseroan melainkan hanya sebuah badan usaha UMKM yang diberi hak dan kewajiban oleh negara seperti layaknya sebuah perseroan pada umumnya.

Berdasarkan teori badan hukum yang berkembang unsur-unsur dalam perseroan perorangan sebagai sebuah badan usaha yang berbadan hukum tidak memenuhi beberapa teori badan hukum yang ada. Dalam teori badan hukum menjelaskan pengertian dan bentuk dari sebuah badan hukum. teori badan hukum sendiri memiliki perkembangan mengikuti zaman yang mana membuah teori badan hukum terbagi menjadi beberapa bentuk, dalam perseroan perorangan sendiri sebagai sebuah badan hukum perseroan perorangan harus menggunakan teori badan hukum sebagai landasan penentuan atau pembuatan sebuah badan hukum yang baru.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikaji pada seluruh bab penelitian sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pengaturan mengenai perseroan dapat ditemukannya ketidakharmonisan hukum. Munculnya ketidakharmonisan hukum ini diakibatkan diperkenalkan sebuah bentuk perseroan yang baru yaitu perseroan perorangan yaitu sebuah badan usaha yang berbadan hukum yang usahanya berbentuk atau berskala UMKM. Munculnya perseroan perorangan ini dalam UU CIPTAKER menimbulkan ketidakharmonisan hukum dalam pengaturan sebuah baik dalam bentuk ataupun pengertian dari sebuah perseroan itu sendiri. Ketidakharmonisan hukum tidak hanya ditemukan dalam pengertian saja melainkan syarat-syarat pendirian serta bentuk dari sebuah perseroan itu sendiri yang menimbulkan ketidakharmonisan hukum baik secara *vertikal* dan *horizontal* secara hukum
2. Dalam unsur perseroan perorangan sendiri jika dikaji berdasarkan unsur-unsur prinsip umum perseroan dan teori badan hukum unsur dan bentuk dari perseroan perorangan sendiri tidak bisa dianggap seperti sebuah perseroan pada umumnya dan tidak bisa dianggap menjadi sebuah badan hukum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dari teori tersebut. Sedangkan bentuknya sebagai badan hukum tidak dapat dianggap sebagai sebuah badan hukum karena dilihat dari teori badan hukum yang ada perseroan perorangan bentuk dan pengertiannya tidak memenuhi sama sekali dengan teori badan hukum yang ada.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis pada bab sebelumnya, penulis memberikan saran sebagian berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan pengkajian ulang kembali mengenai pengaturan sebuah bentuk perseroan dalam hukum Indonesia baik itu secara *vertikal* dan *Horizontal*. Untuk mencegah timbulnya kekeliruan dalam pemaknaan dari sebuah perseroan. Pengkajian ini tidak hanya melihat pengaturannya secara umum melainkan juga secara khusus dan menyeluruh dalam berbagai tingkatan yang ada dalam hukum Indonesia agar tercapainya harmonisasi hukum di Indonesia.
2. Pemerintah dapat menjadikan UMKM sebagai sebuah badan hukum yang baru sebagai pengganti dari perseroan perorangan dikarenakan perseroan perorangan sendiri adalah badan usaha berbentuk UMKM. Ini sebagai pengganti perseroan perorangan karena UMKM adalah badan usaha yang diakui dan dilindungi negara hanya saja tidak berbadan hukum. Dengan disahkannya UMKM sebagai sebuah badan hukum yang baru, akibatnya tidak ada ketidaksinkronisasi hukum antara UMKM dengan perseroan umum dari pada perseroan perorangan yang tidak memenuhi unsur perseroan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliza Madina Putri, Paramita Pranainftyas, "Existence And Characteristics Of Sole Proprietorship In Indonesia", Artikel pada Diponegoro Law Review, Volume 07, Number 02, October 2022, page 248
- Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007), Jala Permata Aksara Jakarta, 2016, hlm.1.
- Dasrol, Suatu Pengantar Dalam Hukum Bisnis, Alaf Riau, Pekanbaru, 2020, hlm.17
- David Tan, Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vo.8, No.8, hlm. 10
- Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum", Artikel Pada Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.1, 8 April 2014, hlm. 76.
- H. Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm. 2
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/?page=2>, tanggal 1 Oktober 2024
- Ida Surya, Abdul Wahab, "Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik"
- Imma Indra Dewi W, "Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum Di Kabupaten Sleman", Artikel Pada OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM, Vol.20, No.3, 2008, hlm 563
- Jaga Rudi, "Penyelarasan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Langkah Reformasi Hukum di Indonesia" Artikel pada Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa, Vol.2, No.4, Desember 2023, hlm 216
- Jimly Asshiddiqie, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm 77.
- Komang Satria Wibawa Putra, Nurisa, I Negah Dasi Astawa, "Harmonisasi Pengaturan Pendirian Perseroan Perorangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021", Artikel Pada Jurnal Preferensi Hukum, Vol.4, No.2, Juli 2023, hlm 269
- M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 52
- Muhammad hendri yanoca, Parma Komarudin, Hendra Hadi, Metode Dan Empiris, Badamai Law Jurnal, Vol. 8 No. 2, September 2023, hlm.6
- Nurfaqih Irfani, "Asas LEX SUPERIOR, LEX SPECIALIS, DAN LEX POSTERIOR: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum", Artikel pada Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 3, September 2020, hlm 311
- Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Media Group, Jakarta, 2006, hal 141
- Rahmad Syamsuddin, Pengantar Hukum Indonesia, PRENADIA GROUP, Jakarta, 2019, hlm. 17.
- Ridha Wahyuni, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, "Kedudukan Hukum Perjanjian Di Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berbentuk Badan Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja", Artikel Pada ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas

Padjadjaran, Volume.6, No.1, December 2022, hlm 244

Risky Dian Novita Rahayu Rochim, Ismail Navito, Lucky Endrawati, “Harmonisasi Norma-Norma dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim”, Artikel Pada Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014, hal.7.

Siti Fauziah Dian Novita Sari, “Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas”, Artikel Pada Lex Renaissance, Vol.3, No.2, Juli 2018, hlm.409.

Wetria Fauzi, “Kajian Yuridis Konsep Perseroan Perseorangan Sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia”, Artikel Pada UNES LAW REVIEW, Vol.5, Issue. 4, Juni 2023, hlm 1776